



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**POLA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD KABUPATEN GRESIK
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai, sesuai dengan pelayanan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Kabupaten Gresik;
- b. bahwa kecukupan sumber daya manusia merupakan modal manusia (*human capital*) yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Kabupaten Gresik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Kabupaten Gresik yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 41);

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD KABUPATEN GRESIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Kabupaten Gresik yang merupakan unit pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi lebih dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan mandiri.

8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud.
9. Panitia Penerimaan Pegawai adalah panitia pelaksana seleksi Pegawai BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi dengan Surat Perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jenis Pegawai;
- b. Kebutuhan Pegawai;
- c. Penerimaan Pegawai;
- d. Perjanjian kerja dan Surat Pernyataan Kerja;

- e. Kewajiban dan Hak;
- f. Larangan, Pemberhentian dan Sanksi;
- g. Evaluasi Kinerja;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

BAB III JENIS PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. Pegawai BLUD RSUD Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD RSUD Tetap.
- (2) Pegawai BLUD RSUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak Tidak Tetap; dan
 - b. Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan.
- (3) Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sumber daya manusia Profesi Khusus Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersifat mendesak dan/atau kelangkaan profesi keahlian tertentu yang dibutuhkan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

BAB IV KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Formasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - d. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - e. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.

BAB V
PENERIMAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

RSUD diberikan kewenangan untuk melakukan Penerimaan Pegawai BLUD RSUD berdasarkan rencana kebutuhan atau formasi RSUD.

Pasal 6

Tahapan penerimaan Pegawai BLUD pada RSUD terdiri atas :

- a. Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan;
- b. Pelaksanaan Penerimaan; dan
- c. Pengangkatan.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD merencanakan dan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Direktur RSUD menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui BKPSDM untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan Pegawai tersebut.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur RSUD menetapkan Keputusan Direktur tentang kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penerimaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pegawai BLUD dilaksanakan melalui mekanisme seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Penerimaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD.

- (3) Susunan Panitia Penerimaan Pegawai BLUD paling sedikit terdiri atas:
- a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Pengarah III : Sekretaris Daerah
 - d. Pengarah IV : Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Ketua : Direktur RSUD
 - f. Sekretaris : Pejabat di bidang pengembangan sumber daya manusia pada RSUD
 - g. Anggota : Unsur terkait.
- (4) Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas pejabat/pegawai dari BKPSDM, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (5) RSUD dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memenuhi standar tertentu untuk membantu panitia dalam melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai BLUD.
- (6) Direktur RSUD selaku Ketua Panitia Penerimaan Pegawai BLUD menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penerimaan pegawai.

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai Kontrak Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kesehatan; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi penerimaan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kesehatan;
 - c. seleksi Psikologi; dan
 - d. wawancara.
- (3) Pegawai Kontrak Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan untuk pemenuhan seleksi administrasi paling sedikit terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh tahun) untuk persyaratan Pegawai Kontrak Tidak Tetap, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun) untuk persyaratan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan;
- g. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan fungsi yang dipersyaratkan;
- i. melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak sedang berada dalam pengawasan pengadilan dan/atau menjalani sanksi pidana;
 - 3) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat dalam politik praktis;
 - 4) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain untuk persyaratan Pegawai Kontrak Tidak Tetap; dan
 - 5) tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Panitia Penerimaan Pegawai BLUD menetapkan nama Calon Pegawai yang dinyatakan lulus dan tidak lulus seleksi penerimaan Pegawai BLUD RSUD.

- (2) Panitia Penerimaan Pegawai BLUD menyerahkan hasil seleksi penerimaan Pegawai BLUD RSUD kepada Direktur RSUD sebagai dasar pengangkatan menjadi Pegawai BLUD RSUD.

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD menetapkan Keputusan tentang nama calon pegawai yang berhak diangkat menjadi Pegawai BLUD RSUD berdasarkan pemeringkatan Peserta yang lulus seleksi sesuai jumlah kebutuhan.
- (2) Perikatan antara Direktur RSUD dengan Pegawai Kontrak Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan dilakukan bentuk Perjanjian kerja.
- (3) Pegawai Kontrak Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD RSUD Tetap berdasarkan penilaian prestasi kinerja dan masa kontrak paling sedikit 5 (tahun) berturut-turut.

BAB VI

PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat RSUD;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pegawai BLUD RSUD;
 - c. jenis jabatan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya gaji berdasarkan jabatan dan cara pembayarannya;
 - f. hak serta kewajiban;
 - g. jangka waktu Perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian kerja dibuat;
 - i. evaluasi kinerja;
 - j. ketentuan mengenai ingkar janji dan sanksi;
 - k. ketentuan lain yang dianggap perlu;

- l. tanda tangan para pihak dalam Surat Perjanjian kerja; dan
 - m. Surat Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk Pegawai Kontrak Tidak Tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Jangka waktu Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan RSUD untuk Pegawai yang memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. memiliki hasil evaluasi kinerja baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. belum mencapai batas usia maksimal.

Pasal 13

Selain menandatangani perjanjian kerja, Calon Pegawai BLUD wajib membuat Surat Pernyataan Kerja secara tertulis bermeterai cukup dengan ketentuan paling sedikit memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh RSUD;
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN; dan
- c. kesediaan dan kesanggupan untuk diberhentikan dengan hormat dari Pegawai BLUD apabila formasi telah diisi oleh ASN.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 14

Setiap Pegawai BLUD mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

- b. menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, menjaga suasana dan semangat kerja;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia RSUD, kecuali atas perintah Direktur atau pejabat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi atau pihak lain;
- f. menjaga dan memelihara aset milik RSUD;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan dan membahayakan RSUD, terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteril;
- h. masuk kerja, menaati jam kerja, dan pakaian kerja;
- i. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara aset milik RSUD;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
- l. menerapkan sikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, Pegawai BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 15

Pegawai BLUD RSUD berhak mendapatkan:

- a. penghasilan;
- b. jaminan kesehatan;
- c. jaminan ketenagakerjaan; dan
- d. cuti.

Pasal 16

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat meliputi:

- a. Gaji; dan
- b. insentif dan/atau jasa pelayanan.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji Pegawai BLUD ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (4) Insentif dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selain karena libur dan cuti, maka insentif dan/atau jasa pelayanan dipotong sesuai jumlah hari tidak masuk kerja.
- (6) Besaran potongan insentif dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja bulan tersebut dikalikan jumlah gaji bulanan dan insentif dan/atau jasa pelayanan yang seharusnya didapat pada bulan berkenaan.

Pasal 17

Ketentuan teknis tentang pemberian hak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, dan cuti ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 18

Pegawai BLUD dilarang:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Daerah/BLUD RSUD;

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah/BLUD RSUD secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan atau melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/tugasnya;
- j. melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah/BLUD RSUD;
- k. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu terkait dengan jabatan/tugas pegawai yang bersangkutan;
- l. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan/dinas;
- m. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan jabatan;
- n. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- o. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- p. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- q. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah; atau
- r. menuntut diangkat menjadi ASN atau pegawai tetap pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerja;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan Kewajiban, melakukan larangan, dan/atau tidak memenuhi Standar Kinerja berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Kontrak yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Pegawai BLUD yang berhenti karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak diperpanjang, mendapatkan hak pesangon sebesar 1 (satu) kali jumlah Gaji bulan terakhir.
- (3) Pegawai BLUD yang berhenti karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Pegawai BLUD yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak mendapatkan hak pesangon.
- (4) Pegawai yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menyelesaikan tugas dan kewajiban sampai dengan surat pengunduran diri disetujui dan ditetapkan pemberhentiannya oleh Direktur RSUD.
- (5) Pegawai BLUD tetap yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Pegawai BLUD tetap yang berhenti karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerja sebagai Pegawai BLUD tetap karena mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun mendapatkan hak pesangon sebesar 2 (dua) kali jumlah Gaji bulan terakhir.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD RSUD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemotongan gaji, insentif, dan/atau jasa pelayanan; dan/atau
 - d. pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang atau tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan.

BAB IX

EVALUASI KINERJA

Pasal 21

- (1) Direktur RSUD menetapkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Evaluasi Kinerja Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai BLUD RSUD yang didasarkan pada sistem prestasi.

Pasal 22

Evaluasi kinerja Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai BLUD RSUD.

Pasal 23

Evaluasi kinerja Pegawai BLUD RSUD dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD RSUD tetap dilakukan secara berkala pada akhir tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD RSUD Kontrak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja berakhir.
- (3) Hasil Evaluasi Kinerja dibawah standar dapat ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian.

Pasal 25

Ketentuan mengenai evaluasi kinerja ditetapkan Direktur RSUD atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Direktur RSUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD dapat dibantu pejabat di lingkungan kerjanya yang melaksanakan pembinaan pegawai.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Pegawai BLUD dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 14